
Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa

Sri Wati

STAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: sriwati292@ymail.com

Article History:

Received: 25 Mei 2022

Revised: 30 Mei 2022

Accepted: 31 Mei 2022

Keywords: Pendidikan, Anti Korupsi, Mahasiswa.

Abstract: Pendidikan yang merupakan tiang untuk membentuk karakter bagi generasi muda. Salah satu pendidikan yang dinilai sangat penting bagi mahasiswa/generasi muda adalah pendidikan anti korupsi. Hampir setiap perguruan tinggi sudah memberikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswanya. Untuk upaya pencegahan anti korupsi ini yaitu dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang merupakan agen perubahan dan penggerak untuk anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada permasalahan yang menimbulkan keresahan pada semua kalangan terutama mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dari gerakan antikorupsi di masyarakat.

Untuk dapat berperan aktif dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mahasiswa harus memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mendesain mata kuliah Antikorupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan untuk mengoptimalkan intelektualitas, sifat kritis, dan menumbukembangkan etika integritas mahasiswa. Dosen harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran

pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum anti korupsi, pendekatan model pembelajaran, perbaikan moral para penegak hukum, dan pendekatan KPK (Komis Pemberantasan Korupsi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Dan untuk anti korupsi ini melalui pendidikan kewarganegaraan (PKN).

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirasa tepat untuk mata kuliah yang di dalamnya diintegrasikan materi-materi ajar seputar pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib disemua perguruan tinggi di Indonesia, mata kuliah ini tidak hanya serta merta diajarkan di Fakultas Hukum saja, melainkan wajib bagi semua fakultas untuk mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah strategis dalam hal melakukan dan menciptakan dan mengkader mahasiswa anti korupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik.

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan

antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi setingkat perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi.

2. Pendidikan Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie/ korruptie* (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu, diharapkan dapat memunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan manifestasi dari pendidikan karakter. Kalau kita menginginkan agar masyarakat berperilaku tidak koruptif, harus dimiliki sikap atau nilai anti korupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Untuk mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (*grand design*), yaitu sikap pentingnya perilaku anti korupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi.

Bahan/materi kajian pendidikan anti korupsi harus memuat nilai-nilai anti korupsi yang terdiri atas nilai inti, nilai etos, dan nilai/sikap. Nilai-nilai pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi merujuk kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas: (1) Kejujuran, (2) Kepedulian, (3) Kemandirian, (4) Kedisiplinan, (5) Tanggung jawab, (6) Kerja keras, (7) Kesederhanaan, (8) Keberanian, (9) Keadilan.

Pendidikan Anti korupsi (PAK) pada hakikatnya adalah suatu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu, khususnya pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai calon pemimpin bangsa.

3. Peranan Perguruan Tinggi terhadap Anti Korupsi

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut

dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi

Tujuan pemberian materi PAK bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “catat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Sistem pendidikan kita kiranya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya.

kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan.

Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat insidental dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidental saja.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis.

5. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu membangun kepribadian anti korupsi

pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi mata kuliah ini lebih menekankan pada character building mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, efektif dan prismotorik. oleh karena itu mata kuliah ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua bidang keilmuan, begitu pula pengajarnya tidak harus dari bidang ilmu tertentu. Setelah menjalani mata kuliah Anti Korupsi, harapan terhadap mahasiswa adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menguatkan kepekaan terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun.
3. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif dan melakukan tindak korupsi. Mahasiswa memiliki keberanian untuk mengingatkan keluarga, kerabat, teman – teman di lingkungan sekitar. Mahasiswa juga bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai korupsi dan anti korupsi.
4. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon termasuk melaporkan ke pihak terkait. Melaporkan ke penegak hukum bisa dilakukan, asalkan dilengkapi dengan bukti – bukti kuat.

Sejumlah alasan pun dilontarkan untuk menunjukkan dibutuhkannya Pendidikan Anti Korupsi untuk menyikapi realita. Pertama, pendidikan lebih dominan berorientasi pada penguasaan iptek, sedangkan sesuatu yang menyangkut budaya dan perilaku (karakter) relatif masih terabaikan. Artinya, integrasi antara pendidikan iptek dan seni dengan moral dan etika belum dapat dilakukan secara serasi dan seimbang. Oleh karena itu, hadirnya Pendidikan Anti Korupsi dipandang sebagai pembaharuan yang tepat bagi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa/siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Suseno berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakhajajaran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Mahasiswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan bahwa bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Sikap moral yang selanjutnya dibutuhkan adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, mahasiswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab mahasiswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukkseskan kegiatan olahraga.

Alasan kedua yang dilontarkan untuk mendukung Pendidikan Anti Korupsi masuk kurikulum adalah melalui Pendidikan Anti Korupsi para mahasiswa/ siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku.

Ketiga, memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek- praktek korupsi yang ada disekitar kita. Keempat, mendidik para mahasiswa/ siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Kelima, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan keenam, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good-government demi masa depan yang lebih baik dan beradab.

6. Peranan Mahasiswa Sebagai Anti Korupsi

Pada dasarnya usaha pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga Negara saja yang dalam hal ini lembaga penegak hukum khususnya KPK, akan tetapi usaha pemberantasan merupakan tanggungjawab semua warga masyarakat Indonesia, oleh karena perbuatan koruptif telah masuk dalam semua ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggungjawab usaha pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja tapi juga menjadi tanggungjawab setiap elemen masyarakat khususnya kaum muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan Negara.

Pemuda merupakan the high human capital of Indonesia untuk masa depan Indonesia merdeka, oleh karena itu, pemuda (young) harus mulai mengambil peran dalam setiap usaha pembangunan bangsa dan Negara, khususnya usaha pemberantasan korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari KKN dan untuk Indonesia sejahtera.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, karena hanya dengan pendidikan penanaman karakter anti korupsi kepada masyarakat khususnya pemuda dapat ditanamkan. Di sinilah kaum muda dapat mengambil peranan dalam pemberantasan korupsi, mereka harus menuntut ilmu dengan giat kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan terhadap hasil pendidikannya dapat dilakukan sejak dini, misalnya dengan melakukan aksi-aksi sosial, baik dalam bentuk kerja bakti terhadap masyarakat atau dengan aksi demonstrasi untuk menyuarkan aspirasinya kepada pemerintah.

Dengan begitu maka pemuda dapat membawa perubahan terhadap bangsa dan Negara, karena di situlah kekuatan pemuda berada, oleh karena itu tidak hanya mengatakan bahwa pemuda merupakan the agent of change.

Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Disini murid belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat dunia. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemui manfaat jika kita mematuhi pagar aturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya inti dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi

Nilai-nilai pembelajaran anti korupsi ini bisa diperoleh dari kampus atau lingkungan sekolah. Upaya pembekalan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan berbagai macam metode seperti seminar, kegiatan sosialisasi, kampanye atau pada jam perkuliahan. Dalam kegiatan perkuliahan dapat menggunakan buku ajar yang berisikan materi dasar pendidikan anti korupsi. Pembelajaran yang tidak monoton dan kreatif merupakan kunci keberhasilan untuk memaksimalkan potensi intelektualitas, watak kritis, dan menumbuh kembangkan etika integritas

mahasiswa. Dosen juga dapat menjadi fasilitator, komunikator, dan motivator untuk mahasiswa.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini generasi penerus bangsa lebih dini menguasai permasalahan korupsi serta tidak melaksanakan tindakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan saja. Namun juga merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku mahasiswa guna mempraktikan prinsip hidup yang lebih baik. Dampak dari pendidikan ini akan terasa dalam waktu yang lama, namun proses yang dilakukan tidak instan. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan menumbuhkan karakter anti korupsi pada bangsa Indonesia dan Indonesia mampu menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dan untuk itu pendidikan anti korupsi bukan hanya terfokus kepada mahasiswa melainkan juga kepada masyarakatnya. Dengan kesadaran penuh agar tidak melakukan korupsi dan dapat melaporkan jika terjadinya korupsi. Serta dapat menumbuhkan sifat kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah di amanahkan.

Pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa sangat diperlukan untuk masa yang akan datang dengan membentuk karakter mahasiswa tersebut melalui pembelajaran. Dan diharapkan agar jurnal ini menjadi bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Junaedi,dkk "Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung, Sigma-Mu Vol.6.No.1 Maret 2014.
- Kadir, Yusrianto "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi", Gorontalo Law Review, Vol.1 No. April 2018.
- Hodayat Syarifuddin Asep "Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Bagi Mahasiswa", Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vo.6 No.1(2019).
- Eko, Handoyo (2009). *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widyakarya Press.
- Tim LP3 UMY, 2004: 212. Pada Wayan Gede Suacana. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi. Akses di wgsuacana.files.wordpress.com
- Yuliani Dewi, "Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa Guna Merevitalisasi Ketahanan Bangsa", Udayana Mengabdi Vol.9. No.2 Tahun 2010.
- Hadin Fikri Ahmad, "Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarnegaraan Berbasis Pendidikan Anti

Korupsi di Perguruan Tinggi" Jurnal Moral Kemasyarakatan - Vol.1.No.2, Desember 2016.
Baehaqi Dikdik,dkk "*Panduan Inseri Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarnegaraan*" ,Cet.1: Jakarta,2019.

<https://docplayer.info/72893025-Makalah-pendidikan-anti-korupsi-judul-mahasiswa-sebagai-generasi-anti-korupsi.html>

<https://www.kabarfrekuensi.com/2021/10/pentingnya-pendidikan-anti-korupsi-di.html>